

# Renstra Kecamatan Palu Utara

Tahun 2021 - 2026



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2016 – 2021.

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Utara Kota Palu serta berpedoman kepada P-RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

Metode dan teknik penyusunan P-Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami telah berupaya untuk menyusun dokumen ini dengan sebaik-baiknya, namun disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja Kecamatan Palu Utara Kota Palu di masa mendatang.

Palu, 2021

  
**KECAMATAN PALU UTARA**  
**MOHAMAD AZHAR, S.STP**  
NIP. 198105211999121001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PALU UTARA</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Palu Utara	10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Palu Utara	26
A. Sumber Daya Manusia	26
B. Sarana dan Prasarana Kerja Utama	28
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Utara	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Palu Utara	36
A. Tantangan	37
B. Peluang	37
	35
<b>BAB III     PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS               KECAMATAN PALU UTARA KOTA PALU</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan	38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2016 - 2021	41
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis	57
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	63
<b>BAB IV     TUJUAN DAN SASARAN</b>	

4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Palu Utara	66
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	68
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	70
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	78
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	81

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	ASN Berdasarkan Jabatan	26
Tabel 2.2	ASN Berdasarkan Pendidikan Formal	27
Tabel 2.3	ASN Berdasarkan Golongan	27
Tabel 2.4	ASN Berdasarkan Diklat Struktural	27
Tabel 2.5	Aset Sarana dan Prasarana Kerja	28
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Utara Kota Palu	31
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Palu Utara Kota Palu	33
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan	40
Tabel 3.2	Penjabaran Visi Misi	41
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Palu Utara Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	49
Tabel 3.4	Pola Ruang	60
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran	67
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	69
Tabel 6.1	Program Penunjang	70
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Kecamatan Palu Utara	73
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Palu Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	80

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Palu Utara	25
Gambar 2.2	Bagan Struktur Organisasi Kelurahan	25

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya di singkat dengan RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Fungsi Rencana Strategis perangkat daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan atau/fungsi pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun. Di samping itu dengan adanya renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana, sesuai dengan sistematis dan terukur.

Renstra Kecamatan Palu Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Palu Utara untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Palu Utara selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota.palub

Adapun proses penyusunan Renstra Kecamatan Palu Utara periode 2021-2026 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Palu Utara.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Palu Utara.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Palu Utara.
6. Penetapan Renstra Kecamatan Palu Utara.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional RPJMN menetapkan 9 misi dalam upaya mewujudkan visi pemerintah. 9 misi dalam RPJMN harus menjadi landasan bagi pemerintah dibawahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan perencanaanya dalam mendukung visi pembangunan, maka misi yang diemban oleh Kecamatan Palu Utara, yaitu misi 4 RPJMD kota palu yakni menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani hal ini selaras dengan Misi VI, VII, VIII,dan IX yang ada pada RPJMN 2020-2024.dan sesuai dengan arah pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam visi pemerintah provinsi yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Dokumen Renstra Kecamatan Palu Utara disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Pendekatan teknokratis dalam



perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan dokumen Renstra yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kelurahan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan di Kecamatan.

Dokumen Renstra Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Palu Utara. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2021-2026 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kota Palu. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Palu Utara Kota Palu selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai acuan dalam menyusun Renstra Kecamatan Palu Utara dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Palu Utara Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
3. Renstra Kecamatan Palu Utara Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Sulawesi Tengah dan RPJMD Kota Palu; *(Setda Propinsi Biro Pemerintahan)*
4. Renstra Tahun 2021-2026 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palu Utara;
5. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

## **1.2 Landasan Hukum**

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis PD Kecamatan Palu Utara Kota Palu di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik

- Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
  15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
25. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 34)
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2021-2026 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Palu Utara untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

#### **B. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Secara substansial : Sebagai arah kebijakan Kecamatan Palu Utara dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.
2. Secara normatif : Menjadi dasar penyusunan Renja Tahunan Kecamatan Palu Utara.
3. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan penelitian dan pengembangan.
4. Secara faktual : menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Palu Utara.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PALU UTARA**

- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Palu Utara

	2.2	Sumber Daya Kecamatan Palu Utara
	2.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Utara
	2.4	Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Palu Utara
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PALU UTARA
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Palu Utara
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu
	3.3	Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Palu Utara
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI		RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII		PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PALU UTARA**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Palu Utara**

##### **A. Tugas dan Fungsi Kecamatan Palu Utara**

Pedoman dalam melaksanakan Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 221 ayat (1) menyebutkan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Berdasarkan peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Kecamatan Palu Utara adalah Kecamatan Tipe A, susunan organisasi Kecamatan Tipe A adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi
  - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan Umum; dan

Berdasarkan Perwali Nomor 34 Tahun 2017, Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Struktur organisasi Kelurahan pada pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Lurah



2. Sekretaris Lurah
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;  
Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan Adapun rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A adalah sebagai berikut :

**1. Camat**

mempunyai tugas:

- (1) Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- (2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- (4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- (5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- (6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- (7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- (8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- (9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (10) Melaksanakan pelimpahan sebagian sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka(1) di atas, menyelenggarakan fungsi, meliputi:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Camat memiliki fungsi:

- (1) penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat kecamatan;
- (2) penyelenggaraan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat kecamatan;
- (3) penyelenggaraan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di tingkat kecamatan;
- (4) penyelenggaraan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kecamatan;
- (5) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kota Palu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat kecamatan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (6) penyelenggaraan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di tingkat kecamatan; dan
  - (7) penyelenggaraan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal pada tingkat kecamatan.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Camat memiliki fungsi:
- (1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
  - (2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
  - (3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  - (4) melakukan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - (5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  - (2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  - (3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
  - (2) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - (3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Wali Kota.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- (2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  - (3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Wali Kota.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, Camat memiliki fungsi:
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - (2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - (3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
  - (4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Wali Kota.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kelurahan;
  - (2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
  - (3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
  - (4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
  - (5) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat

- kecamatan; dan
- (6) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada Wali Kota.
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan; dan
  - (2) melaporkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan kepada Wali Kota.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal dalam hal pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - (2) melaporkan hasil pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Wali Kota.
- j. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota, camat memiliki fungsi :

- (1) melakukan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota sesuai dengan Perkada; dan
- (2) melaporkan hasil pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota kepada Wali Kota.

## **2. Sekretaris Camat**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesekretariatan yang mencakup urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, program, perpustakaan, kearsipan, layanan administrasi umum, aset, pembinaan aparatur, pengawasan aparatur, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan serta fasilitasi produk hukum, pengawasan.

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;

- e. Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan;
- g. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi keuangan, kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang kepegawaian, umum dan aset yang mencakup urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan, layanan administrasi umum, aset, pembinaan aparatur, pengawasan aparatur, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan serta fasilitasi produk hukum, pengawasan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Bahan rencana dan program bidang kepegawaian, administrasi umum dan aset;
- b. Pengelolaan kepegawaian, administrasi umum dan aset yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumah-tangga Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, pelaksanaan administrasi kepegawaian serta pengelolaan dan penataan aset kecamatan;



- c. Pelaporan kegiatan kepegawaian, administrasi umum dan aset;
- d. Pelaksanakan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dari sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

#### **4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang program dan keuangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (4) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan bidang program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan kecamatan;
- d. Pelaporan kegiatan pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi keuangan; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain dari sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

#### **5. Kepala Seksi Pemerintahan**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pemerintahan yang mencakup urusan administrasi kelurahan, kelembagaan masyarakat, pertanahan, komunikasi, informatika, statistik, persandian, litbang.

Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka (5) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang pemerintahan;
- b. Pembinaan lembaga masyarakat di kecamatan dan kelurahan;
- c. Penyiapan bahan dan membantu camat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan administrasi kelurahan;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang pemerintahan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
- f. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi kelurahan, pertanahan, komunikasi dan informatika.
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

## **6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang mencakup urusan pemberdayaan masyarakat kelurahan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, agama, kebersihan dan keindahan lingkungan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka (6) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem;
- b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- d. Pelaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan
- e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, sosial dan ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan

- keluarga sejahtera, pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

#### **7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang ketentraman dan ketertiban yang mencakup urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, sub urusan satuan polisi pamong praja, kesbangpol, penyelesaian sengketa pertanahan.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (7) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkara,
- e. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- f. Pelaksanakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;

- g. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan kesbangpol dan pertanahan;
- h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

#### **8. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang ekonomi pembangunan yang mencakup urusan perencanaan pembangunan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, pendapatan, perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, KEK, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.


Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (8) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang ekonomi pembangunan;
- b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang ekonomi pembangunan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- d. Pelaksanakan urusan di bidang ekonomi pembangunan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;

- e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan dan penyuluhan, perhubungan, kelautan, perikanan, pertanian dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, industri dan perdagangan;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi pembangunan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

**Gambar 2.1**


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PALU UTARA**



*Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017*

**Gambar 2.2**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN**



*Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017*

## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Palu Utara

Sumber Daya Kecamatan Palu Utara pada dasarnya tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana teknis di wilayah kerjanya, dengan demikian gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Palu Utara adalah :

### A. Sumber Daya Manusia

Suatu hal yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan adalah sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik sebagai pemikir (perencana), pelaksana, maupun sebagai pengendali dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Sumber daya Manusia di Kecamatan Palu Utara adalah Aparat Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang bekerja di Kantor Kecamatan Palu Utara.

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Untuk Kecamatan Palu Utara adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**ASN Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional, Staf dan Pegawai Harian Lepas.**

No	Unit Kerja	ASN Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf					Jumlah	Ket
		Es. III	Es. IV	Staf	Fungsional	PHL		
1	Kecamatan Palu Utara	2	7	9	-	11	<b>29</b>	
2	Kelurahan Mambo Barat	-	5	3	-	8	<b>16</b>	
3	Kelurahan Mambo	-	5	1	-	9	<b>15</b>	
4	Kelurahan Taipa	-	4	2	-	5	<b>11</b>	
5	Kelurahan Kayumalue Pajeko	-	5	3	-	4	<b>12</b>	
6	Kelurahan Kayumalue Ngapa	-	4	1	-	8	<b>13</b>	
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>45</b>	<b>96</b>	

**Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu Utara, Tahun 2021**



**Tabel 2.2**  
**ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.**

No.	Unit Kerja	ASN Berdasarkan Pendidikan						Ket
		S2	S1	D3	SLTA	SMP	Jumlah	
1	Kecamatan Palu Utara	2	7	3	6	-	18	
2	Kelurahan Mamboro Barat	-	5	-	3	-	8	
3	Kelurahan Mamboro	-	5		1	-	6	
4	Kelurahan Taipa	1	3	1	1	-	6	
5	Kelurahan Kayumalue Pajeko	-	5	1	2	-	8	
6	Kelurahan Kayumalue Ngapa	-	4	1		-	5	
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>51</b>	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu Utara, Tahun 2021

**Tabel 2.3**  
**ASN Berdasarkan Golongan.**

No.	Unit Kerja	ASN Berdasarkan Golongan					Ket
		IV	III	II	I	Jumlah	
1	Kecamatan Palu Utara	1	9	8	-	18	
2	Kelurahan Mamboro Barat		5	3	-	8	
3	Kelurahan Mamboro		5	1	-	6	
4	Kelurahan Taipa		4	2	-	6	
5	Kelurahan Kayumalue Pajeko		5	3	-	8	
6	Kelurahan Kayumalue Ngapa		4	1	-	5	
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>51</b>	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu Utara, Tahun 2021

**Tabel 2.4**  
**ASN Berdasarkan Diklat Struktural.**

No.	Unit Kerja	ASN berdasarkan Diklat Struktural			
		Diklat PIM III		Diklat PIM IV	
		Telah Mengikuti	Belum Mengikuti	Telah Mengikuti	Belum Mengikuti
1	Kecamatan Palu Utara	-	-	3	6
2	Kelurahan Mamboro Barat	-	-		5
3	Kelurahan Mamboro	-	-		5
4	Kelurahan Taipa	-	-	1	3
5	Kelurahan Kayumalue Pajeko	-	-		5
6	Kelurahan Kayumalue Ngapa	-	-	1	3
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>27</b>

Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu Utara, Tahun 2021

## B. Aset / Modal Kecamatan Palu Utara

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja secara lengkap jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Palu Utara dapat kita lihat pada Tabel 2.5. Di bawah ini :

No	Nama / Jenis Barang	Keadaan Barang			Jumlah	
		B	KB	RB	Volume	Unit
1	AC Sprit	11	0	0	11	Unit
2	AC Unit	2	0	0	2	Unit
3	Camera + Attachmen	9	0	0	9	Buah
4	Dispencer	9	0	0	9	Buah
5	Genset	6	0	0	6	Unit
6	Arco	14	0	0	14	Buah
7	Gerobak Dorong	5	0	0	5	Buah
8	Handy Talky	5	0	0	5	Buah
9	Proyector + Attachmen	5	0	0	5	Unit
10	Kursi Pejabat Esalon III	5	0	0	5	Unit
11	Kendaraan Roda Tiga	10	0	0	8	Unit
12	Sepeda Motor/Kendaraan R2	13	0	0	8	Unit
13	Kipas Angin	17	0	0	17	Unir
14	P.C Unit	22	0	0	22	Unit
15	Komputer All in One/PC All in One	3	0	0	3	Unit
16	PersonAL Komputer	10	0	0	10	Unit
17	Compressor	6	0	0	6	Unit
18	Filling Besi /Metal	7	0	0	7	Buah
19	Mesin Ketik Manual Manual Sandar	3	0	0	3	Buah
20	Band Kas	1	0	0	1	Bh
21	Meja Kayu/ Rotan/ Bambu	2	0	0	2	Buah
22	CPU	1	0	0	1	Unit
23	Tangga Almunium	1	0	0	1	Buah
24	Kursi Kerja EsaLon IV	20	0	0	20	Buah
25	Kursi Putar	19	0	0	19	Buah
26	Kursi Tamu	8	0	0	8	Buah
27	Kursi Biasa	1	0	0	1	Buah
28	Buffet Kayu	4	0	0	4	Buah
29	Bangku Tunggu	8	0	0	8	Buah
30	Laptop	19	3	0	19	Buah
31	Lemari Arsip	5	0	0	5	Buah
32	Lemari Kayu	33	0	0	33	Buah
33	Lemari ES	4	0	0	4	Unit
34	Lemari Besi	3	0	1	3	Buah
35	Meja Kerja	2	0	0	2	Buah
36	Meja 1 Biro	1	0	0	1	Buah
26	Meja ½ Biro	26	0	0	26	Buah
37	Meja Kerja	10	0	0	10	Buah
38	Meja Komputer	8	0	0	8	Buah
39	Gambar Presiden /Wakil Presiden	1	0	0	1	Buah
40	Meja Rapat Pejabat Esalon III	4	0	0	4	Buah
41	Meja Kerja Pejabat Esalon IV	11	0	0	11	Buah
42	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	0	0	1	Buah
43	ALat Dapur Lainnya	2	0	0	2	Buah
44	Meja Rapat	1	0		1	Buah
45	Moubler lainnya	2	0	0	2	Buah
46	Meja Reseption	3	0	0	3	Buah
47	Portable Water Pump	1	0	0	1	Unit
48	Mesin Pemotong Rumput	19	0	0	19	Unit
49	Note Book	2	0	0	2	Buah
50	Papan Pengumuman	1	0	0	1	Buah
51	Facsmile	1	0	0	1	Buah
52	Papan Visual	7	0	0	7	Bh

53	Papan Tulis	5	0	0	5	Bh
54	Printer	24	7	0	31	Unit
55	Lambang Instansi	1	0	0	1	Buah
56	Lemari Gantung	5	0	0	5	Buah
57	Sound System	9	0	0	9	Unit
58	Speker Aktif	2	0	0	2	Unit
59	Sofa	3	0	0	3	Buah
60	Mini Bus	1	0	0	1	Unit
61	Televisi	6	0	0	6	Unit
62	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kec. Palu Utara	1	0	0	1	
63	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kel. Mamboro	1	0	0	1	
64	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kel. Mamboro Barat	1	0	0	1	
65	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kel. Taipa	1	0	0	1	
66	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kel. Ky. Pajeko	1	0	0	1	
67	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kel. Ky. Ngapa	1	0	0	1	
68	Jalan Khusus	1	0	0	1	

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Utara

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun belakang dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Palu Utara berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Palu Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Palu Utara dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Perangkat Daerah ini mengacu pada hasil kerja bagian. Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Utara sesuai tugas dan fungsi adalah :

1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan;

2. Persentase Keikutsertaan Peserta dalam Lomba Keagamaan tingkat Kecamatan;
3. Nilai Evaluasi SAKIP;
4. Indeks Pelayanan Publik.

Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Utara  
Kota Palu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
1	Tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		100%	100%	100%	78,99	0

Tingkat capaian Kecamatan Palu Utara seperti pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Palu Utara periode Renstra 2017-2021 untuk Indikator Kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan** secara umum dapat dikategorikan baik

Dengan adanya pencapaian pelayanan pada Kecamatan Palu Utara yang dikategorikan baik maka di Kecamatan Palu Utara terus berusaha untuk mempertahankan capaian tersebut dan perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien.

Adapun faktor yang dinilai menjadi unsur pelayanan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat mencakup 9 aspek pelayanan yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/ Tarif, Produk dan Spesifikasi Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan/Saran dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana.

Tabel 2.7  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
 OPD. KECAMATAN PALU UTARA  
 Tahun 2017- 2021**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran 2018	Realisasi 2019
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
A.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>														
1.	<b>Belanja Pegawai</b>	3.700.315.796	3.572.516.692	3.797.412.700	4.700.285.244	3.437.709.365	3.363.664.698	3.538.465.405	4.364.529.517	93	94	93	93	11	30
B.	<b>Belanja Langsung</b>														
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	963.135.250	839.899.950	739.774.500	676.572.092	909.712.088	768.386.559	689.531.516	600.304.380	94	91	93	89	28	20
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72.498.250	45.217.000	55.900.000	58.200.000	47.100.288	41.789.559	40.601.816	47.847.380	65	92	73	82	13	28
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	266.274.000	254.653.950	4.350.000	6.750.000	245.948.400	245.625.000	3.613.400	3.047.000	92	96	83	45	84	43
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	234.600.000	137.280.000	213.180.000	136.722.092	233.100.000	135.780.000	208.680.000	132.187.600	99	99	98	97	2	19
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.213.000	10.529.000	10.659.000	11.756.000	24.213.000	10.529.000	10.659.000	9.956.000	100	100	100	85	52	12
	Penyediaan alat tulis kantor	101.586.000	67.432.000	74.063.000	67.853.000	99.273.400	67.382.000	74.054.500	67.853.000	98	100	100	100	27	1

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.000.000	34.650.000	20.780.000	17.200.000	23.000.000	22.675.000	19.887.000	16.900.000	100	65	96	98	5	57
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	10.760.000	11.110.000	29.830.000	19.770.000	9.300.000	9.360.000	19.690.000	19.420.000	86	84	66	98	161	135
	Penyediaan makanan dan minuman	125.054.000	194.428.000	195.262.500	197.321.000	122.627.000	151.066.000	178.475.000	143.696.000	98	78	91	73	56	1
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	105.150.000	84.600.000	135.750.000	161.000.000	105.150.000	84.180.000	133.870.800	159.397.400	100	100	99	99	47	79
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>206.042.250</b>	<b>147.472.050</b>	<b>513.365.000</b>	<b>383.567.000</b>	<b>202.561.000</b>	<b>136.940.000</b>	<b>488.210.000</b>	<b>363.884.500</b>	<b>98</b>	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>211</b>	<b>223</b>
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	198.392.250	119.962.050	217.835.000	59.785.000	194.911.000	115.000.000	214.935.000	59.721.500	98	96	99	100	18	9
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	7.650.000	0	14.050.000	15.150.000	7.650.000	0	10.625.000	13.175.000	100	-	76	87	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		18.110.000				13.925.000			-	77	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		9.400.000	281.480.000	308.632.000		8.015.000	262.650.000	290.988.000	-	85	93	94	-	2.904
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>32.362.000</b>	<b>26.460.000</b>	<b>22.222.500</b>	<b>14.850.000</b>	<b>31.162.000</b>	<b>23.947.400</b>	<b>20.222.500</b>	<b>9.900.000</b>	<b>96</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>67</b>	<b>45</b>	<b>49</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	32.362.000	26.460.000	22.222.500	14.850.000	31.162.000	23.947.400	20.222.500	9.900.000	96	91	91	67	45	49
	<b>Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan</b>	<b>492.540.800</b>	<b>500.070.500</b>	<b>2.376.074.500</b>	<b>2.372.215.304</b>	<b>484.362.000</b>	<b>373.998.900</b>	<b>1.089.763.500</b>	<b>2.244.977.254</b>	<b>98</b>	<b>75</b>	<b>46</b>	<b>95</b>	<b>377</b>	<b>375</b>



	Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	141.900.000	308.050.000	141.800.000	204.100.000	135.787.000	261.950.000	138.075.000	197.725.000	96	85	97	97	78	10
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	49.800.000	34.625.000	40.210.000	36.542.500	49.800.000	34.625.000	40.210.000	36.542.500	100	100	100	100	17	7
	Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan		44.800.000	35.200.000	-		0	32.500.000	-	-	-	92	-	-	-
	Operasional Pelaksanaan Satgas K5				16.250.000				5.000.000	-	-	-	31	-	-
	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban		69.118.000	111.250.000	-		53.453.900	31.180.000	-	-	77	28	-	-	-
	Pembinaan PKK	54.500.000	43.477.500	62.827.500	63.165.000	53.500.000	23.970.000	46.602.500	24.157.500	98	55	74	38	24	45
	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional			50.082.000	-			49.536.000	-	-	-	99	-	-	-
	Pekan Olah Raga dan Seni	170.000.000		170.000.000	-	170.000.000	0	169.075.000	-	-	-	99	-	100	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.690.708.500	1.865.148.054			508.900.000	1.813.575.304,00	-	-	30	97	3	10
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			73.996.500	187.009.750			73.685.000	167.976.950	-	-	100	90	51	153
	Silaturahmi	7.550.000			-	7.550.000			-	100	-	-	-	100	-
	Pelaksanaan MTQ Kota Palu	68.790.800			-	67.725.000			-	98	-	-	-	100	-
		<b>5.394.396.096</b>	<b>5.086.419.192</b>	<b>7.448.849.200</b>	<b>8.147.489.640</b>	<b>5.065.506.453</b>	<b>4.666.937.557</b>	<b>5.826.192.921</b>	<b>7.583.595.651</b>	<b>94</b>	<b>92</b>	<b>78</b>	<b>93</b>	<b>44</b>	<b>56</b>

Tingkat realisasi pendanaan Kecamatan Palu Utara Kota Palu seperti pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Secara umum tingkat realisasi Kecamatan Palu Utara Kota Palu selama periode Renstra 2017-2021 mengalami fluktuasi pada setiap program dan kegiatan. Ditahun awal renstra realisasi anggaran mencapai 96% namun mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan realisasi 86% sedangkan pada tahun 2019 realisasi anggaran hanya 63% dan tahun 2020 realisasi anggaran 93%, hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor sehingga ada beberapa kegiatan tidak berjalan dengan maksimal. Penurunan realisasi yang terjadi pada tahun 2018 dikarenakan tidak terlaksananya kegiatan STQ yang disebabkan terjadinya Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi yang melanda Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala dan tidak terserapnya. Pada Tahun 2019 penyerapan anggaran juga belum maksimal dikarenakan banyak kegiatan rutin yang belum terlaksana maksimal disebabkan focus Pemerintah Kota Palu untuk rekonstruksi pasca benca alam.

Dari aspek pendanaan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 dan 2020 sebagai dampak dari pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang merupakan program pemerintah pusat yang di peruntukan untuk daerah. Namun dengan penambahan anggaran tersebut tidak diikuti dengan kenaikan persentase kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan di Kecamatan Palu Utara.

Berikut ini adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Palu Utara adalah sebagai berikut :

- Minimnya sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan;
- Belum optimalnya evaluasi terhadap penganggaran dan penggunaan anggaran dengan melakukan perbandingan terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.
- Adanya selisih antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi belanja.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Palu Utara**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Palu Utara sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja

Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

#### **A. Tantangan :**

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan di Kecamatan Palu Utara;
2. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di wilayah Kecamatan Palu Utara;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang terkait dengan proses pelayanan;
5. Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan SKPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan covid 19.
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan.

#### **B. Peluang :**

Beberapa peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota;
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Adanya program pemerintah yang dikhususkan untuk penanganan Covid-19;
4. Adanya kebijakan yang memberikan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain kepada Camat sehingga memberi keleluasaan dalam mengatur wilayah kecamatan;
5. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
6. Adanya program yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat;

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PALU UTARA KOTA PALU**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Palu Utara Kota Palu**

Sesuai dengan Amanat Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Permendagri nomor: 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan, Maka Kecamatan Palu Utara mempunyai dua Urusan tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun dua Urusan yang diampu oleh Kecamatan yakni Urusan Pelayanan dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diemban maka tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Utara dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Palu Utara yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya;
- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan;
- d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah;
- e) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;
- f) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- g) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- h) Belum optimalnya sinkronisasi antara Perencanaan level Kota sampai level Kelurahan;

- i) Belum jelasnya pelimpahan kewenanga pelayanan data Kependudukan antara DUKCAPIL dan pelayanan PATEN di Kecamatan;
- j) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- k) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Kelurahan sampai ke Dinas Pengampu;

**Tabel 3.1.**

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1.	Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan dan kelurahan.	Pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dan kelurahan belum berjalan secara efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur;</li> <li>2) Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;</li> <li>3) Distribusi pegawai belum merata sesuai dengan kebutuhan kecamatan dan kelurahan;</li> </ol>
2.	Belum optimalnya realisasi dan pemanfaatan dana kelurahan.	Rendahnya pemahaman terkait pedoman pelaksanaan dana kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kurangnya sosialisasi dan Bimtek mengenai administrasi pelaksanaan dan pelaporan dana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;</li> <li>2) Belum adanya <i>Master Plan</i> di Kelurahan untuk perencanaan pembangunan;</li> <li>3) Belum adanya Petunjuk Teknis Operasional terkait dana kelurahan;</li> <li>4) Rendahnya SDM dalam pengelolaan dana kelurahan</li> <li>5) Belum maksimalnya pelaksanaan tugas tenaga fasilitator dalam pendampingan Program pemberdayaan masyarakat</li> </ol>

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Wali Kota Kepala Daerah yang terpilih**

Kota Palu termasuk salah satu dari daerah yang menyelenggarakan Pilakda Serentak tahun 2020 dan telah berhasil memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota masa periode 2021-2026. Sebagai konsekuensi logis terpilihnya Kepala Daerah yang baru, Kota Palu diwajibkan menyusun RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi yang baru.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kota Palu 2021-2026 merupakan arah pembangunan Kota Palu atau kondisi masa depan yang ingin dicapai pada penyelenggaraan pembangunan di Kota Palu untuk periode perencanaan 5 tahun mendatang. Visi Kota Palu 2021-2026 merupakan tujuan pembangunan Kota Palu yang diangkat dari isu strategis yang harus diselesaikan pada jangka menengah. Hal ini sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Palu dalam RPJPD Kota Palu 2021-2026. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka visi Kota Palu tahun 2021-2026 adalah yaitu :

**“ Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, Serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan ”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.2.  
Penjabaran Visi Misi**

<b>POKOK-POKOK VISI</b>	<b>PENJABARAN VISI</b>
<b>Kota Palu</b>	: Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya. Artinya Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan

Perundangundangan.

---

**Mandiri** : Pembangunan yang diarahkan pada suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

---

**Aman dan nyaman** : Aman dan nyaman dimaknai sebagai pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Palu sehingga menjadikan kota yang aman nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas dan tahan gempa, tata kelola pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani.

---

**Tangguh** : Pembangunan yang ditujukan agar sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota Palu mampu beradaptasi terhadap perubahan, memiliki daya saing serta selalu siaga dalam menghadapi bencana baik alam maupun non alam.

---

**Profesional** : Pembangunan yang diarahkan pada sebuah kondisi sumber daya aparatur semakin profesional, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang selalu hadir melayani.

---

**Pembangunan berkelanjutan** : Merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyeraskan sumber daya dalam dan manusia dalam pembangunan serta sebagai ikhtiar pemerintah daerah untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

---

**Kearifan lokal** : Pengakuan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kearifan lokal sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokas merupakan bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang berasal dari nilai luhur budaya di lembah Kaili yang memiliki relevansi penyelesaian permasalahan kemasyarakatan.

---



---

**Keagamaan** : Komitmen pemerintah Kota Palu menjadi nilai – nilai religi sebagai pondasi dalam melakukan ikhtiar pembangunan. Keagamaan merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

---

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Palu Tahun 2021 – 2026, maka ditetapkan 4 (empat) misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu :

**Misi 1** : **MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI DAN SIAP BERSAING DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL DAN GLOBAL**

terfokus terhadap pembangunan ekonomi dengan kekuatan sektor potensial atau sektor unggulan Kota Palu. Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

**Misi 2** : **MEMBANGUN KEMBALI TATANAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN NYAMAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA**

Misi ini adalah Salah satu tujuan terpenting pembangunan di Kota Palu Pasca Bencana. Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu, dalam mendukung aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota, infrastruktur menjadi hal vital yang harus terintegrasi dan berkualitas, serta berketahanan terhadap bencana. Yang direpresentasikan melalui Indeks Kota Layak Huni dan Indeks Resiko Bencana

**Misi 3 : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI TERHADAP BENCANA DAN COVID-19**

Sumber daya manusia yang merupakan faktor penting dalam pembangunan. Sdm Kota Palu didorong untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta harus mampu beradaptasi terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia

**Misi 4 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI**

merupakan misi yang terfokus pada Pengelolaan pemerintahan yang akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip good governance yang menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaraan pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui Indeks Reformasi Birokrasi

Dari 4 (empat) misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 53 Program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu sebagai berikut :

#### **A. BIDANG EKONOMI**

1. Rp. 4 Miliar per-kelurahan untuk bedah rumah plus modal usaha;
2. Inkubator bisnis berbasis digital per-kelurahan;
3. Penguatan UMKM;
4. Revitalisasi perparkiran Kota Palu;
5. Reformasi dan revitalisasi moda transportasi;
6. Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi;
7. Pembangunan kawasan agrowisata di Layana dan Petobo;
8. Revitalisasi pasar berbasis segmentasi;
9. Wisata pasar ikan Kota Palu;
10. 1000 Perahu untuk nelayan Kota Palu;

11. Penguatan kerjasama antar pemerintah daerah;
12. Pembentukan Forum Komunitas Kreatif Kota Palu.

#### **B. BIDANG SOSIAL KEPENDUDUKAN**

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya;
2. Pembentukan Badan Pelayanan Rumah Ibadah;
3. Palu Berbagi;
4. Palu Religi;
5. Pengembangan prasarana dan pelestarian seni-budaya;
6. Palu ramah difabel;
7. Event olahraga tahunan Kota Palu;
8. Event komunitas tahunan anak muda Kota Palu.

#### **C. BIDANG INFRASTRUKTUR**

1. Pembangunan Kota Palu berbasis bangunan tahan gempa;
2. Pembangunan gudang logistik bencana;
3. Pembangunan Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami);
4. Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu;
5. Ruang terbuka hijau/public area per-kecamatan;
6. Pembangunan Gedung Kesenian Kota Palu.

#### **D. BIDANG BIROKRASI KEUANGAN**

1. Audit APBD oleh Auditor Independent (Price Water House);
2. Penerapan E – Government;
3. QSL (Quick Service License = Pelayanan Perizinan Cepat);
4. One Touch Info Kota Palu;
5. Penerapan ISO atas pelayanan publik di semua instansi;
6. Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer;
7. ASN magang nasional;
8. Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan.

#### **E. BIDANG PELAYANAN DASAR**

- a. Kesehatan
  1. Palu Kota Sehat;
  2. Transformasi puskesmas menjadi klinik modern;
  3. Satu Kelurahan, Satu Ambulan;
  4. BPJS gratis bagi warga tidak mampu;
  5. Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah.
- b. Pendidikan
  1. beasiswa Kuliah bagi keluarga tidak mampu se-Kota Palu;
  2. Reward Sebesar Rp. 2 Miliar bagi SD dan SMP berprestasi;
  3. Percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se-Kota Palu;

4. Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi per-kelurahan;
5. Update berkala kompetensi dan kapasitas guru/pengajar;
6. Bus gratis untuk siswa sekolah;
7. Program Kepala Sekolah Magang di sekolah ternama di luar Kota Palu.

**F. BIDANG LINGKUNGAN**

1. Palu Adipura;
2. Palu Terang;
3. Palu Hijau;
4. Palu Ramah;
5. CSR forum;
6. Satgas Cepat Tanggap (Quick Respons/Command Center);
7. Rp. 2 Miliar Bagi Kelurahan Mantap.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Utara terdapat keterkaitan dengan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Dimana tujuan akhir dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kecamatan Palu Utara adalah Kecamatan Palu Utara yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, Serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan.

Keterkaitan Visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Palu Tahun 2022 – 2026, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palu Tahun 2021 – 2026**



## MISI II

MEMBANGUN KEMBALI TATANAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN NYAMAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG

<b>TUJUAN</b>	MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG AMAN, NYAMAN, DAN BERKETANGGULAN BENCANA					
<b>INDIKATOR</b>	INDEKS KOTA LAYAK HUNI			INDEKS RISIKO BENCANA		
<b>SASARAN</b>	MENINGKATNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN	MENINGKATNYA KONEKTIVITAS WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN YANG BERKETANGGULAN	MENINGKATNYA KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG BERBASIS MITIGASI BENCANA	MENINGKATNYA KETANGGULAN KOTA	
<b>INDIKATOR</b>	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	PERSENTASE JALAN YANG BERSEKELAMPAI CAKUPAN LAYANAN ANGKUTAN UMUM	PERSENTASE LIAS KAWASAN KUMUH PERSENTASE RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN RTRW	INDEKS KETANGGULAN KOTA
<b>OPD PENGELOLA</b>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	BPBD

## MISI III

MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI

<b>TUJUAN</b>	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KETANGGULAN SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
<b>INDIKATOR</b>	INDEKS PEMRANGKINAN MANUSIA							
<b>SASARAN</b>	MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KARAKTER BERDASARKAN NILAI KEAGAMAAN, KEARIFAN LOKAL, DAN KEBANGSAAN				
<b>INDIKATOR</b>	INDEKS PENDIDIKAN	INDEKS KESEHATAN CASE FATALITY RATE COVID-19	PERSENTASE PENERUJAN PELAYANAN KESEHATAN SOSIAL (PKS) YANG DIBERDAYAKAN	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER	INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK	INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	INDEKS LITERASI MASYARAKAT
<b>OPD PENGELOLA</b>	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS KESEHATAN	DINAS SOSIAL	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	



Menelaah paparan Keterkaitan visi, misi, tujuan,

Menelaah paparan Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu yang diuraikan tersebut diatas, Kecamatan Palu Utara Kota Palu sesuai tugas pokoknya mengampu dua urusan yakni Urusan Penunjang dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota. Kecamatan Palu Utara memiliki keterkaitan dua misi Pemerintah Kota Palu :

- a. Misi ke III (Tiga) yaitu **MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI TERHADAP BENCANA DAN COVID-19;**
- b. Misi Ke IV (empat) yaitu **MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI.**

**Tabel 3.3**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

VISI : MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN, DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan PD		Faktor
			Penghambat	Pendorong
<b>Misi 3</b> : Mengembangkan sumber daya manusia yang <b>tangguh</b> menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19				
	Sasaran			
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	Belum adanya perencanaan yang baik <b>(Masterplan Kelurahan)</b> dalam penggaran alokasi Dana Kelurahan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Sarana Prasarana	Lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur di beberapa kelurahan tentang kebijakan yang diterapkan pemerintah Kota Palu	Adanya fasilitator pendamping dana kelurahan yang disiapkan oleh pemerintah untuk tiap kelurahan

		<p>Belum akuratnya data masyarakat yang layak diberdayakan dan mendapatkan bantuan perlindungan sosial</p> <p>Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya dana bantuan untuk kelompok usaha bersama dan pembangunan sarana dan prasarana di tiap kelurahan</p>	<p>Kurangnya sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan dan Kelurahan untuk pendataan dan pengeloaan data;</p> <p>Masih kurangnya sosialisasi di tingkat RT / RW tentang adanya bantuan pemberdayaan Masyarakat di tiap kelurahan</p>	<p>Adanya kesadaran aparat Kelurahan dan Kecamatan tentang diperlukannya data dalam proses perencanaan anggaran</p> <p>Adanya anggaran yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat di tiap kelurahan</p>
2.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	1) Dengan adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan tentang keagamaan tidak dapat dilaksanakan	1) Tingginya angka penyebaran Covid-19 di beberapa wilayah di Kota Palu	1) Adanya upaya keseriusan Pemerintah Daerah untuk menekan lajunya peyebaran Covid-19 di wilayah Kota Palu
		2) Pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan masih belum merata dan maksimal	2) Keterbatasan anggaran dalam melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan	2) Sudah terbentuknya lembaga adat keagamaan di tiap kelurahan menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat
<b>Misi 4 : Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.</b>				



1.	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan	Belum tercapainya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Masih minimnya SDM aparatur dalam menerapkan prinsip <i>good governance</i> sehingga Belum optimalnya pencapaian nilai SAKIP	Adanya upaya Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam program pelatihan peningkatan SDM aparatur
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	1) Belum optimalnya pelayanan di beberapa seksi yang ada di kecamatan  2) Masih belum maksimalnya pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	1) Kurangnya tenaga aparatur di seksi-seksi yang ada di Kecamatan  2) Belum adanya anggaran yang diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan SKM	1) Kegiatan di tiap seksi masih tetap dapat terlaksana walau terdapat beberapa kendala  2) Adanya tenaga yang siap untuk melakukan kegiatan SKM
<b>Dukung pada 53 Program Prioritas Pemerintah Kota Palu</b>				
<b>SOSIAL KEPENDUDUKAN</b>				
1.	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya	Belum maksimalnya pencapaian tujuan dari program padat karya	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan dari program padat karya	Adanya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan padat karya
<b>INFRASTRUKTUR</b>				

1.	Ruang terbuka hijau/publik area per-kecamatan	Belum optimalnya perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau	Belum jelasnya asset kepemilikan lahan yang ada di beberapa kelurahan	Masih terdapat beberapa taman yang dapat dikelola untuk area publik
<b>BIROKRASI &amp; KEUANGAN</b>				
1.	Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer	Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas pegawai honorer	Minimnya pelatihan yang diperuntukan bagi tenaga honorer	Membantu dalam penyelenggaraan tugas
2.	Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan	Belum adanya kejelasan pelimpahan wewenang dari DUKCAPIL tentang pengelolaan pelayanan kependudukan di Kecamatan	Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan	Adanya tenaga dari DUKCAPIL yang diperbantukan untuk pelayanan KTP di Kecamatan
3.	E-Government	Belum tersedia platform E-Government yang terintegrasi pada setiap perangkat daerah termasuk kecamatan	Pembangunan Infrastruktur TIK yang belum merata diseluruh wilayah kota palu	Tuntutan perkembangan teknologi untuk memudahkan pelayanan publik dan memberikan akses informasi kepada masyarakat seluas-luasnya

4.	One Touch Info Kota Palu	Belum terintegrasinya data dan informasi dari seluruh perangkat daerah	Informasi yang bersumber dari perangkat daerah masih dikelola secara parsial	Untuk memudahkan masyarakat Kota Palu serta pihak lain yang membutuhkan informasi tentang kota palu
<b>PELAYANAN DASAR</b>				
8.	<b>Kesehatan</b> Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah	Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas RT/RW di Kelurahan	Masih rendahnya honorarium yang diberikan	Membantu pelayanan tugas lingkungan
9.	<b>Pendidikan</b> Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi per-kelurahan	Belum maksimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Belum adanya kelurahan yang menyelenggarakan pelatihan	Adanya dukungan anggaran bagi pemberdayaan masyarakat Kelurahan

### 3.3 Telaahaah Renstra Kementerian Dalam Negeri

merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Renstra Kecamatan Palu Utara mengacu kepada sasaran yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yang terlihat dalam table berikut ini :

**Tabel 3.3 Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2020 – 2024**

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
1	2	3		4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah peristiwa konflik sosial		≤ 83 Peristiwa	≤ 83 Peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,20%	77,50%
		2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10%	<10%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan	55%	80%
		2	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan	20%	70%
		3	Jumlah Perda bermasalah	350 Perda	50 Perda
		4	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		5	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas	30%	70%

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
1	2	3		4	5
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1	Persentase SPM di Daerah (Prov/Kab/Kota)	75%	90%
		2	Persentase daerah yang memenuhi Pelayanan Dasar	-	60%
		3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 Provinsi	34 Provinsi dan 204 Kab/Kota
		4	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		5	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		6	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% Provinsi 5% Kab/Kota	100% Provinsi 30% Kab/Kota
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah	1	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	1	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi / Kab / Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		3	Jumlah prov / Kab / Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	31 provinsi 250 Kab/kota	31 provinsi 300 Kab/kota
		4	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	32 provinsi 250 Kab/kota	32 provinsi 300 Kab/kota

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
1	2	3		4	5
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5000 desa	40000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5000 desa	40000 desa
		3	Jumlah desa swasembada	2000 desa	10000 desa
8	Meningkatnya kualitas data base kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1	Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	35 provinsi 514 Kab/kota
		2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	1	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
		2	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		2	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri Meningkatnya kinerja dalam	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12	mendukung Reformasi Birokrasi	1	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Palu Utara. Bahwa dalam kinerjanya berkaitan

dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (sasaran nomor 4) dan meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan (sasaran nomor 8).

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Berdasarkan tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Dari tujuan penataan ruang kota di atas, seharusnya penataan ruang kota mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan harus melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat diperlukan agar didapatkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang komprehensif dan berpihak kepada masyarakat. Hal ini juga dalam rangka meminimalisir gejolak ataupun dampak buruk yang bisa terjadi pada masyarakat. Gejolak maupun dampak buruk kepada masyarakat akibat penataan ruang menjadi perhatian Kecamatan Palu Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu tahun 2021-2041 memuat pernyataan tujuan penataan ruang wilayah Kota Palu untuk “Mewujudkan ruang Kota Palu sebagai Kota Teluk dan Pusat Kegiatan Nasional yang berbasis pada sektor Industri, Pariwisata, Jasa, Perdagangan, dan Pendidikan, dengan bercirikan kearifan lokal dan tangguh bencana”. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Palu meliputi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis kota. Konsep pengembangan

RT/RW ini akan digunakan dalam penentuan isu strategis dalam dokumen Renstra Balitbangda Kota Palu dengan pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. Diantara kebijakan penataan ruang wilayah Kota Palu yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Utara Kota Palu terdapat pada aspek-aspek sebagai berikut :

#### A. KAWASAN LINDUNG

##### 1. Pengembangan Sempadan Pantai

Sempadan pantai merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai. Tujuan Sempadan Pantai dapat melindungi dan menjaga kelestarian fungsi dan segenap sumber daya di wilayah pesisir, melindungi dan menjaga kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dari ancaman bencana alam, melindungi dan menjaga alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai dan melindungi dan menjaga alokasi ruang untuk saluran air dan limbah. Luas Sempadan Pantai Kecamatan Palu Utara 320,8 Ha.

##### 2. Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Tujuan Penetapan Melindungi fungsi sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya melindungi kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai membatasi daya rusak air sungai terhadap lingkungannya. Luas Sempadan Sungai Kecamatan Palu Utara 211,58 Ha.

##### 3. Kawasan Ekosistem Mangrove

Rencana zona hutan mangrove berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa Kota Palu terdapat beberapa zona hutan mangrove diantaranya terdapat di Palu Utara. Untuk itu, kawasan tersebut perlu ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan luas 0,32 Ha.

##### 4. Ruang Terbuka Hijau

Area memanjang / jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Fungsi penetapan menjaga ketersediaan lahan sebagai



kawasan resapan air menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Luas Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Palu Utara 2.416,54 Ha.

5. Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Kawasan hutan produksi terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi konversi. Rencana Kawasan Hutan Produksi di Kota Palu hanya ditetapkan hutan produksi terbatas di Kecamatan Kecamatan Palu Utara seluas 3,299,57 Ha

6. Kawasan Pertanian

Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial. Tujuan Penetapan Peruntukan lahan untuk menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan, dan hasil perikanan, sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya dan Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Luas Kawasan Pertanian Kecamatan Palu Utara 4.668,49 Ha.

7. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan

Luas Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan Kecamatan Palu Utara 453,65 Ha

8. Kawasan Penggaraman

Luas Kawasan Penggaraman Kecamatan Palu Utara 14,82 Ha

9. Kawasan Industri Kecil dan Menengah

Luas Kawasan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Palu Utara 140,96 Ha

10. Kawasan Ekonomi Khusus

Luas Kawasan Ekonomi Khusus Kecamatan Palu utara 1.476,45 Ha

11. Kawasan Pariwisata

Luas Kawasan Pariwisata Kecamatan Palu Utara 128,12 Ha

12. Kawasan Perumahan

Luas Kawasan Perumahan Kecamatan Palu Utara 8.618,75 Ha

13. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Luas Kawasan Perdagangan dan Jasa Kecamatan Palu Utara  
1.083,66 Ha

14. Kawasan Pergudangan

Luas Kawasan Pergudangan Kecamatan Palu Utara 132,12 Ha

15. Kawasan Perkantoran

Luas Kawasan Perkantoran 251,49 Ha

16. Kawasan Peribadatan

Luas Kawasan Peribadatan Kecamatan Palu Utara 34,19 Ha

17. Kawasan Pendidikan

Luas Kawasan Pendidikan Kecamatan Palu Utara 362,83 Ha

18. Kawasan Kesehatan

Luas Kawasan Kesehatan Kecamatan Palu Utara 42,18 Ha

19. Luas Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Palu Utara 334,65 Ha

20. Ruang Evakuasi Bencana

Luas Ruang Evakuasi Bencana Kecamatan Palu Utara 334,65 Ha

21. Sungai

Luas Sungai di Wilayah Kecamatan Palu Utara 203,66  
Ha.

**Tabel 3.4 Pola Ruang**

NO	POLA RUANG	Luas Kecamatan	Jumlah (Ha)
		Palu Utara	
<b>A</b>	<b>KAWASAN LINDUNG</b>		
1	Kawasan Hutan Lindung		<b>6.380,05</b>
2	Sempadan Pantai	68,83	<b>320,8</b>
3	Sempadan Sungai	16,29	<b>211,58</b>
4	Taman Hutan Raya		<b>4.493,73</b>
5	Kawasan Sekitar Mata Air		<b>5,52</b>
6	Sempadan Sesar		<b>11,39</b>
7	Kawasan Cagar Budaya		<b>2,72</b>
8	Kawasan Ekosistem Mangrove	0,02	<b>0,32</b>

9	Ruang Terbuka Hijau	48,07	2.416,54
<b>Jumlah</b>		<b>133,21</b>	<b>13.842,66</b>
<b>B</b>	<b>KAWASAN BUDIDAYA</b>		
1	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	2,13	3.299,57
2	Kawasan Pertanian	609,18	4.668,49
3	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	22,59	453,65
4	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik		16,14
5	Kawasan Penggaraman	0,41	14,82
6	Kawasan Industri Kecil dan Menengah	74,94	140,96
7	Kawasan Ekonomi Khusus	2,54	1.476,45
8	Kawasan Pariwisata	9,66	128,12
9	Kawasan Perumahan	1.490,39	8.618,75
10	Kawasan Perdagangan dan Jasa	95,42	1.083,66
11	Kawasan Pergudangan	64,29	132,12
12	Kawasan Perkantoran	6,35	251,49
13	Kawasan Peribadatan	1,05	34,19
14	Kawasan Pendidikan	14,67	362,83
15	Kawasan Kesehatan	6,23	42,18
16	Kawasan Olahraga		7,84
17	Kawasan Transportasi		294,03
18	Ruang Evakuasi Bencana	278,14	334,65
19	Kawasan Sektor Informal		1,17
20	Kawasan Pertahanan dan Keamanan		231,76
21	Kawasan Infrastruktur Lainnya		31,27
22	Sungai	29,79	203,66
<b>Jumlah</b>		<b>2.707,79</b>	<b>21.827,81</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>2.841,00</b>	<b>35.670,47</b>

Dari hasil identifikasi dan kajian isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dilakukan pada Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) Rancangan RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026 yang dirumuskan dan sepakati pada konsultasi publik ke 2 KLHS RPJMD Kota Palu 2021-2026

sebagai pertimbangan dalam rangka upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang meminimalisasi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif yang timbul akibat rencana pembangunan lima tahun kedepan di Kota Palu, diketahui terdapat lima isu Strategis utama pembangunan berkelanjutan di Kota Palu, yaitu :

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Kebencanaan dan perubahan iklim perkotaan;
3. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi rendah;
4. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum. Sehingga diperlukan Dokumen Rencana Tata Ruang yang lebih operasional terutama untuk arahan peraturan Zonasi dan Rencana Tata Ruang kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di Wilayah Kecamatan Palu Utara harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

NO	KLHS TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PALU UTARA	PERMASALAH AN PELAYANAN PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;	Tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran Narkoba	Masih minimnya organisasi kepemudaan yang aktif di wilayah Kecamatan Palu Utara	Adanya Dukungan Program Dari Pemerintah Kota Palu
2.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Belum maksimalnya penyelenggaraan Pelayanan Publik	Belum maksimalnya penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Adanya Dukungan Program Dari Pemerintah Kota Palu untuk pelayanan Publik di wilayah Kecamatan

Berdasarkan hasil kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

terkait tugas dan fungsi Kecamatan Palu Utara adalah sebagai berikut:

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategi Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategi Kecamatan Palu Utara yang menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Palu Utara lima tahun mendatang adalah sebahai berikut :

#### **a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat**

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Palu Utara sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Palu telah melaksanakan PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Palu dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih rendahnya kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan hal ini menyebabkan masih adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2020, permasalahan yang menjadi faktor penghambat tersebut yaitu : 1)

Masih rendahnya Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan, 2) Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan perlu ditingkatkan, 3) Belum Terlaksananya Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan, 4) Minimnya SDM Petugas Pelayanan.

#### **b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat**

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Palu Utara melalui kegiatan fisik maupun non fisik, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Adapun lembaga pemberdayaan Masyarakat yang di fasilitasi oleh Kecamatan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 yaitu :

1. Rukun Tetangga (RT);
2. Rukun Warga (RW);
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Karang Taruna (KARTAR);
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);

6. Lembaga Adat;
7. LIMNAS;
8. Kelompok Pemberdayaan Masyarakat; dan
9. Lembaga Lainnya.

#### **BAB IV**

## **TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PALU UTARA**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Palu Utara**

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi organisasi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dalam arti tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Atau dengan kata lain, Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD**  
**Kecamatan Palu Utara**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
<b>Terwujudnya Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan</b>							
<b>Misi 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19</b>							
Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Palu Utara		Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Palu Utara	B	B	B	B	B
	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani	Nilai SAKIP Kecamatan Palu Utara	B	BB	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik 84,75	Baik 84,76	Baik 84,77	Baik 84,78	Baik 84,79
<b>Misi 4: Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani</b>							
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan		Tingkat pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	20%	36%	50%	63%	74%
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat di kecamatan dan kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	95%	97%	98%	100%	100%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan palu utara diperlukan langkah-langkah yang berisikan program-program yang akan dilaksanakan dan arah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dalam Renstra harus tercantum dengan jelas strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dikemukakan pada halaman terdahulu, selanjutnya dirumuskan kebijakan dari setiap strategi pada Kecamatan palu utara, dengan mempertimbangkan besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi dan keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Adapun rancangan kebijakan untuk setiap strategi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19</b>			
Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Palu Utara	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani	Menjalankan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Akuntabel dan transparan	Menerapkan sistim perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi yang terpadu
		Meningkatkan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan	Melaksanakan pelayanan berkualitas sesuai dengan SOP
<b>Misi 4: Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani</b>			
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatkan Cakupan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Palu Utara	Menghimpun informasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Palu Utara

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan Program yang akan dikelola Kecamatan palu utara selama 5 (lima) Tahun kedepan (2021 – 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan palu utara. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan palu utara akan menunjang Pencapaian visi misi Kota Palu.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/Program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan Kata lain rencana program perlu di jabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program kegiatan Kecamatan palu utara adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.1**

#### **Program Penunjang Urusan Pemerintah Kota**

##### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**

1. Kegiatan : **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**  
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
2. Kegiatan : **Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**  
Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3. Kegiatan : **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**  
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
4. Kegiatan : **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**  
Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional

##### **2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

5. Kegiatan : **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD
7. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Mebel
9. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
10. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

- 7. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan palu utara di sajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana terlampir

**Tabel 6.2**  
**Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**  
**Kantor Kecamatan palu utara**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19		
1.	Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kinerja pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat		1	9.619.899.954	100%	11.100.754.449	100%	11.222.164.180	100%	10.732.695.302	100%	11.639.607.406	100%	11.823.616.236	Rp 56.518.837.572	
			7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	5.648.068.571	100%	5.657.067.349	100%	5.742.371.512	100%	5.491.910.719	100%	5.955.976.843	100%	6.050.133.999	-	28.897.460.422
			7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	18.786.318	100%	18.816.247	100%	19.099.981	100%	18.266.911	100%	19.810.464	100%	20.123.645	-	96.117.249
			7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	3.309.440	100%	3.314.712	100%	3.364.695	100%	3.217.940	100%	3.489.856	100%	3.545.026	3 Dokumen	Rp 16.932.229
			7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	5.675.010	100%	5.684.051	100%	5.769.762	100%	5.518.107	100%	5.984.386	100%	6.078.993		Rp 29.035.298
			7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	5.681.665	100%	5.690.717	100%	5.776.529	100%	5.524.578	100%	5.991.404	100%	6.086.122		Rp 29.069.350

			7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	4.120.203	100%	4.126.767	100%	4.188.995	100%	4.006.287	100%	4.344.818	100%	4.413.505		Rp 21.080.372
			<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>4.639.512.157</b>	<b>100%</b>	<b>4.646.904.053</b>	<b>100%</b>	<b>4.716.975.742</b>	<b>100%</b>	<b>4.511.238.881</b>	<b>100%</b>	<b>4.892.438.294</b>	<b>100%</b>	<b>4.969.782.127</b>	-	<b>23.737.339.097</b>
			7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan		12 Bulan	4.636.067.529	100%	4.643.453.937	100%	4.713.473.600	100%	4.507.889.491	100%	4.888.805.880	100%	4.966.092.288		Rp 23.719.715.196
			7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun		2 Dokumen	3.444.628	100%	3.450.116	100%	3.502.141	100%	3.349.391	100%	3.632.414	100%	3.689.838		Rp 17.623.900
			<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>393.325.500</b>	<b>100%</b>	<b>395.751.866</b>	<b>100%</b>	<b>401.719.495</b>	<b>100%</b>	<b>384.197.992</b>	<b>100%</b>	<b>416.662.699</b>	<b>100%</b>	<b>423.249.658</b>	-	<b>2.021.581.710</b>
			7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Lampu, Baterai dll		2 Jenis		100%	1.799.704	100%	1.826.842	100%	1.747.162	100%	1.894.797	100%	1.924.752		Rp 9.193.257
			7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		3 Jenis	12.407.560	100%	12.427.328	100%	12.614.722	100%	12.064.515	100%	13.083.966	100%	13.290.809		Rp 63.481.341
			7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia		Jenis	187.845.690	100%	188.144.974	100%	190.982.053	100%	182.652.130	100%	198.086.224	100%	201.217.739		Rp 961.083.120
			7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia.		Lembar/Dokumen/Laporan	17.404.750	100%	17.432.480	100%	17.695.348	100%	16.923.543	100%	18.353.582	100%	18.643.731		Rp 89.048.684
			7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah surat kabar jasa dan media		Surat Kabar/Media	14.100.000	100%	14.122.464	100%	14.335.420	100%	13.710.162	100%	14.868.670	100%	15.103.727		Rp 72.140.443
			7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang berkunjung		Dos	5.637.500	100%	5.646.481	100%	5.731.626	100%	5.481.633	100%	5.944.831	100%	6.038.812		Rp 28.843.383
			7.01.01.2.06.09	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah undangan dan tugas keluar daerah		Kali	155.930.000	100%	156.178.435	100%	158.533.484	100%	151.618.846	100%	164.430.629	100%	167.030.088		Rp 797.791.482



			7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1.781.890	100%	-	100%	35.000.000	100%	33.473.431	100%	36.301.934	100%	36.875.826	-	141.651.190
			7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit		100%		100%	25.000.000	100%	23.909.593	100%	25.929.953	100%	26.339.875		Rp 101.179.421
			7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit		100%		100%	10.000.000	100%	9.563.837	100%	10.371.981	100%	10.535.950		Rp 40.471.769
			7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung	Jenis	1.781.890	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		Rp -
			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	302.362.706	100%	302.844.444	100%	307.411.102	100%	294.002.978	100%	318.846.212	100%	323.886.805	-	1.546.991.541
			7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening listrik, air dan jasa komunikasi yang telah terbayar	Bulan	70.320.000	100%	70.432.037	100%	71.494.097	100%	68.375.792	100%	74.153.542	100%	75.325.824		Rp 359.781.292
			7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terlayani	Bulan	232.042.706	100%	232.412.407	100%	235.917.005	100%	225.627.186	100%	244.692.670	100%	248.560.980		Rp 1.187.210.248
			7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	292.300.000	100%	292.750.739	100%	262.165.192	100%	250.730.526	100%	271.917.240	100%	276.215.939	-	1.353.779.635
			7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit/Bulan	285.400.000	100%	88.253.322	100%	89.584.113	100%	85.676.789	100%	92.916.472	100%	94.385.375		Rp 450.816.072
			7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit/Bulan		100%	197.586.425	100%	165.565.874	100%	158.344.509	100%	171.724.611	100%	174.439.380		Rp 867.660.799

			7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan		Unit	4.200.000	100%	4.206.691	100%	4.270.125	100%	4.083.878	100%	4.428.965	100%	4.498.982		Rp 21.488.641
			7.01.02.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung		Paket	2.700.000	100%	2.704.301	100%	2.745.080	100%	2.625.350	100%	2.847.192	100%	2.892.202		Rp 13.814.124
			7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik</b>		100%	-	100%	25.888.000	100%	26.059.704	100%	24.923.077	100%	27.029.075	100%	27.456.374	-	131.356.229
			7.01.02.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat		100%	-	100	25.888.000	100	26.059.704	100	24.923.077	100	27.029.075	100	27.456.374		131.356.229
			7.01.02.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis	-	100	25.888.000	100	26.059.704	100	24.923.077	100	27.029.075	100	27.456.374		131.356.229
			7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>		100%	3.897.841.383	100%	5.353.079.100	100%	5.388.583.705	100%	5.153.553.814	100%	5.589.028.800	100%	5.677.384.929	-	27.161.630.348
			7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat		100%	3.605.198.258	100	4.951.179.268	100	4.984.018.249	100	4.766.633.992	100	5.169.414.276	100	5.251.136.781		25.122.382.567
			7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Org/kelempok masyarakat/Lembaga masyarakat	50.854.000	100	69.840.062	100	70.303.280	100	67.236.914	100	72.918.429	100	74.071.186		Rp 354.369.871
			7.1.03.2.0.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan		Paket	1.723.778.850	100	2.367.342.236	100	2.383.043.769	100	2.279.104.303	100	2.471.688.479	100	2.510.763.036		Rp 12.011.941.822

			7.1.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan		Org/kelempok masyarakat/Lembaga masyarakat	1.830.565.408	100	2.513.996.970	100	2.530.671.199	100	2.420.292.776	100	2.624.807.369	100	2.666.302.560		Rp 12.756.070.874
			7.01.03.2 .03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	292.643.125	100	401.899.832	100	404.565.456	100	386.919.822	100	419.614.523	100	426.248.147	-	2.039.247.781
			7.1.02.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana		Org/kelempok masyarakat/Lembaga masyarakat	292.643.125	100	401.899.832	100	404.565.456	100	386.919.822	100	419.614.523	100	426.248.147		Rp 2.039.247.781
			7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100%	73.990.000	100%	64.720.000	100%	65.149.259	100%	62.307.692	100%	67.572.688	100%	68.640.935	-	328.390.574
			7.01.05.2. 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan		100%	73.990.000	100	64.720.000	100	65.149.259	100	62.307.692	100	67.572.688	100	68.640.935	-	328.390.574
			7.1.05.2.0 1.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Peserta STQ/MTQ Tingkat Kecamatan		Org	73.990.000	100	64.720.000	100	65.149.259	100	62.307.692	100	67.572.688	100	68.640.935		Rp 328.390.574
							100%	9.619.899.954	100%	11.100.754.449	100%	11.222.164.180	100%	10.732.695.302	100%	11.639.607.406	100%	11.823.616.236	-	56.518.837.572

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Kecamatan palu utara dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah mengacu pada RPJMD Kota Palu, dalam mendukung misi pemerintah Kota Palu yang ke-4 (empat) yakni Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah kota Palu yang Efisien dan Efektif berbasis Budaya. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD Kota Palu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Palu Utara	50	B	B	B	B	B	B
2	Nilai SAKIP Kecamatan Palu Utara	80	BB	A	A	A	A	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	Baik 84,75	Baik 84,76	Baik 84,77	Baik 84,78	Baik 84,79	Baik 84,79
4	Tingkat pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	B	80%	82%	83%	84%	85%	85%
5	Cakupan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	C-	20%	25%	30%	35%	40%	40%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Kedua Renstra Kecamatan palu utara Kota Palu Tahun 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan palu utara Kota Palu untuk kurun waktu Tahun 2021 -2026. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Kedua Renstra Kecamatan palu utara periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf kecamatan palu utara Kota Palu. Dalam Perubahan Kedua Renstra Kecamatan palu utara Kota Palu Tahun 2021-2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Kecamatan palu utara Kota Palu dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Perubahan Kedua Renstra Kecamatan palu utara Kota Palu Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh camat Tatanga Kota Palu dibantu oleh para pejabat struktural yang lain;
2. Perubahan Kedua Renstra Kecamatan palu utara Kota Palu Tahun 2021-2026 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan palu utara Kota Palu Tahun 2021-2026.
3. Hasil pelaksanaan tahunan Perubahan Kedua Renstra Kecamatan palu utara Kota Palu Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja Kecamatan palu utara Kota Palu harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga engan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Perubahan Kedua Renstra Kecamatan palu utara periode 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Perubahan Kedua Renstra Kecamatan palu utara Kota Palu periode 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa Perubahan Kedua Renstra ini masih jauh dari harapan. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik serta masukan yang

sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan di masa yang akan datang sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu dapat tercapai.